


RISALAH

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2019



TENTANG

PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN
DPRD KABUPATEN REMBANG PERIODE 2019 - 2024

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194

Rembang 59212



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN DPRD KABUPATEN REMBANG MASA JABATAN TAHUN 2019 - 2024

Hari : Jum'at
Tanggal : 27 September 2019
Waktu : 10.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT**:
 1. Pembukaan;
 2. Persetujuan anggota Komisi-Komisi;
 3. Persetujuan anggota Badan Anggaran;
 4. Persetujuan anggota Badan Musyawarah;
 5. Persetujuan anggota Bapemperda;
 6. Persetujuan calon anggota Badan Kehormatan;
 7. Pemilihan Anggota Badan Kehormatan;
 8. Skors (Pemilihan pimpinan Alat Kelengkapan);
 9. Pengesahan Pimpinan Alat Kelengkapan;
 10. Penutupan.

IV. PIMPINAN RAPAT

1. Nama : H. MAJID KAMIL MZ
2. Jabatan : Ketua DPRD Kab. Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : Drs. DRUPODO, M.Si.
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 8 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: 8 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 6 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 6 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 7 orang
Jumlah	<hr/> : 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 7 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: 7 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 6 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 6 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 7 orang
Jumlah	<hr/> : 44 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: - orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 1 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: - orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: - orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: - orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: - orang
Jumlah	<hr/> : 44 orang

**IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. MAJID KAMIL MZ**

LAGU INDONESIA RAYA

Asalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat Pimpinan dan anggota DPRD
 Kabupaten Rembang.

Yang saya hormati Sekretaris DPRD beserta Staf.

Rapat dewan yang terhormat,

Mengawali Rapat Paripurna ini, marilah senantiasa kita bersyukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini, Jum'at tanggal 27 September 2019, kita masih berkesempatan menghadiri Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dengan keadaan sehat wal'afiat. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara-saudara Anggota Dewan yang telah memenuhi undangan kami untuk mengikuti acara Rapat Paripurna DPRD ini. Rapat paripurna ini dijadwalkan dalam Rapat Paripurna Penetapan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang menjadi Peraturan DPRD pada tanggal 26 September 2019 kemarin. Mudah-mudahan hingga selesainya acara nanti, rapat paripurna ini dapat berjalan dengan baik, tertib serta lancar. Amin ya robbal alamin.

Rapat Dewan yang terhormat,

Perlu kami sampaikan bahwa Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Rembang dalam pembentukannya berpedoman pada Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD

Kabupaten Rembang, tepatnya pada Pasal 56 tentang Badan Musyawarah, Pasal 58 tentang Komisi, Pasal 62 tentang Bapemperda, Pasal 64 tentang Badan Anggaran dan Pasal 66 tentang Badan Kehormatan.

Merujuk Peraturan DPRD tentang Tata Tertib tersebut, pimpinan fraksi melalui surat yang disampaikan kepada Ketua DPRD telah mengusulkan nama anggota dan nama calon anggota yang didudukkan dalam alat kelengkapan DPRD Kabupaten Rembang, dan dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dengan surat nomor : 04/FPPP/IX/2019 tanggal 26 September 2019 perihal Usulan Keanggotaan, nama-nama yang disulkan :

Komisi I : 1. Sugiharto

2. H. Sunardi

3. Sumardi

Komisi II : 1. Munthohid, S.H.

2. H. Supadi

Komisi III : 1. H.M. Mursyid, S.T.

2. Sulistyو Weti Ariani, S.H.

Komisi IV : 1. Abdul Rouf

2. Siti Rizqiyah Putri Dwi Ani

Badan Anggaran : 1. H. Majid Kamil MZ

2. H.M. Mursyid, S.T.

3. Munthohid, S.H.

4. H. Supadi

5. Sulistyو Weti Ariani, S.H.

Badan Musyawarah

1. H. Majid Kamil MZ
2. Abdul Rouf
3. Siti Rizqiyah Putri Dwi Ani
4. H. Sunardi, S.Pd.I.
5. Sumardi

Bapemperda : 1. Sulistyو Weti Ariani, S.H.
2. Munthohid, S.H.

Badan Kehormatan : H. Sugiharto

2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dengan surat nomor : 002/FPKB/IX/2019 tanggal 26 September 2019 perihal Pengusulan keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Kab. Rembang, nama-nama yang diusulkan :

Komisi I : Drs. H. Muh. Subawoto

Komisi II : 1. Ilyas
2. Joko Suwito, S.E.

Komisi III : 1. H. Supadi
2. Mahmudi

Komisi IV : 1. Nasirudin, S.Si.
2. Hidayatun Nikmah, S.Pd.

Badan Anggaran : 1. H. Bisri Cholil Laqouf
2. Nasirudin, S.Si.
3. Drs. H. Muh. Subawoto
4. Ilyas

Badan Kehormatan : H. Supadi

Bapemperda : 1. Hidayatun Nikmah, S.Pd.
2. Ilyas

Badan Musyawarah : 1. Joko Suwito, S.E.
2. Mahmudi

3. Fraksi Nasional Demokrat dengan surat nomor :
03/FRAKSINASDEM/IX/2019 tanggal 26 September 2019 perihal
Usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD, nama-nama yang
diusulkan adalah :

Komisi I : 1. H. Mashadi, S.Pd., M.M.
2. H. Andi Kurniawan, S.H.

Komisi II : 1. Sustiyono
2. Yatin Abdul Zaenal

Komisi III : Khamid, S.E., Sy.

Komisi IV : 1. Frida Iriani
2. Sahningsih, S.E.

Badan Anggaran : 1. Sustiyono
2. Khamid, S.E., Sy.
3. H. Andi Kurniawan, S.H.

Badan Musyawarah : 1. Frida Iriani
2. Sahningsih, S.E.
3. Yatin Abdul Zaenal

Bapemperda : 1. H. Mashadi, S.Pd., M.M.
2. Sahningsih, S.E.

Badan Kehormatan : Yatin Abdul Zaenal.

4. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan surat nomor : 003/EX/DPRD/RBG/IX//2019 tanggal 27 September 2019 perihal Pengusulan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD, nama-nama yang diusulkan :

- Komisi I** : Adi Purwoto
- Komisi II** : 1. Donny Kurniawan, S.E., M.M.
2. Widodo, S.H.
- Komisi III** : Jasmani
- Komisi IV** : Sumarsih
- Badan Anggaran** : 1. Donny Kurniawan, S.E., M.M.
2. Widodo, S.H.
- Badan Musyawarah** : 1. Jasmani
2. Sumarsih
- Bapemperda** : 1. Adi Purwoto
2. Jasmani
- Badan Kehormatan** : Donny Kurniawan, S.E., M.M.

5. Fraksi Demokrat Hanura dengan surat nomor : 03/IX-FDH/2019 tanggal 26 September 2019 perihal Usulan Alat Kelengkapan, nama-nama yang diusulkan :

- Komisi I** : Mugiyarto, S.T.
- Komisi II** : Gunasih, S.E.
- Komisi III** : 1. Achmad Zamhuri, S.H.
2. Moch. Nur Hasan, S.H., M.H.
- Komisi IV** : 1. H. Harno, S.E.
2. Dumadiyono, S.H.

Badan Musyawarah : 1. Achmad Zamhuri, S.H.
2. Dumadiyono, S.H.
3. Mugiyarto, S.T.

Bapemperda : Gunasih, S.E.

Badan Anggaran : 1. Gunasih, S.E.
2. H. Harno, S.E.
3. Moch. Nur Hasan, S.H., M.H.

Badan Kehormatan : Mugiyarto, S.T.

6. Fraksi Karya Indonesia } Sejahtera dengan surat nomor :
03/F.KIS/IX/2019 tanggal 26 September 2019 perihal Pengusulan
Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD, nama-nama yang diusulkan
adalah :

Komisi I : H. Rabis Swabihantoro

Komisi II : 1. H. Yudianto, S.H.
2. Agus Sutrisno

Komisi III : 1. Puji Santoso, S.P., M.H.
2. Anjar Krisniawan, S.T.

Komisi IV : 1. H. Wiwin Winarto, S.H.
2. H. Ghofar Ismail, S.Pdi.

Badan Musyawarah : 1. Puji Santoso, S.P., M.H.
2. Anjar Krisniawan, S.T.
3. H. Ghofar Ismail, S.Pdi.

Badan Anggaran : 1. H. Yudianto
2. H. Wiwin Winarto, S.H.
3. Agus Sutrisno

- Bapemperda** : 1. H. Yudianto, S.H.
2. H. Rabis Swabihantoro
- Badan Kehormatan** : H. Ghofar Ismail, S.Pdi.

Rapat Dewan yang terhormat,

Berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) huruf C Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 dijelaskan bahwa Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD untuk rapat paripurna DPRD selain rapat untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket, hak menyatakan pendapat, mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati, memberhentikan pimpinan DPRD, serta menetapkan peraturan daerah dan APBD .

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 44 orang. Dengan demikian, kuorum rapat paripurna telah terpenuhi, dan dengan mengucapkan “**Bismillahirrohmanirrohim**” tepat pukul 11.05 WIB Rapat Paripurna saya nyatakan dibuka.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan yang terhormat,

Selanjutnya akan kami bacakan susunan acara dalam Rapat Paripurna hari ini sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Persetujuan anggota Komisi-Komisi;
3. Persetujuan anggota Badan Anggaran;

4. Persetujuan anggota Badan Musyawarah;
5. Persetujuan anggota Bapemperda;
6. Persetujuan calon anggota Badan Kehormatan;
7. Pemilihan Anggota Badan Kehormatan;
8. Skors (Pemilihan pimpinan Alat Kelengkapan);
9. Pengesahan Pimpinan Alat Kelengkapan;
10. Penutupan.

Rapat Dewan yang terhormat,

Mari kita masuk acara yang kedua, yaitu **persetujuan anggota komisi-komisi**. Berdasarkan usulan nama dari fraksi-fraksi DPRD, maka anggota pada masing-masing fraksi sebagaimana tertuang dalam Rancangan Keputusan DPRD, adalah sebagai berikut :

- KOMISI I** :
1. H. Sugiharto
 2. H. Sunardi, S.Pd.I.
 3. Sumardi
 4. Drs. H. Muh Subawoto
 5. Adi Purwoto
 6. H. Mashadi, S.Pd., M.M.
 7. H. Andi Kurniawan, S.H.
 8. Mugiyarto, S.T.
 9. H. Rabis Swabihantoro

- KOMISI II** :
1. Munthohid, S.H.
 2. H. Supadi, S.Pd.I.
 3. Ilyas
 4. Joko Suwito, S.E.
 5. Sustiyono
 6. Yatin Abdul Zaenal

7. Donny Kurniawan, S.E., M.M.
8. Widodo, S.H.
9. Gunasih, S.E.
10. H. Yudianto, S.H.
11. Agus Sutrisno

- KOMISI III** :
1. H.M. Mursyid, S.T.
 2. Sulistyowati Ariani, S.H.
 3. H. Supadi
 4. Mahmudi
 5. Khamid, S.E., Sy.
 6. Jasmani
 7. Achmad Zamhuri, S.H.
 8. Moch. Nur Hasan, S.H., M.H.
 9. Puji Santoso, S.P., M.H.
 10. Anjar Krisniawan, S.T.

- KOMISI IV** :
1. Abdul Rouf
 2. Siti Rizqiyah Putri Dwi Ani
 3. Nasirudin, S.Si.
 4. Hidayatun Nikmah, S.Pd.
 5. Frida Iriani
 6. Sahningsih, S.E.
 7. Sumarsih
 8. H. Harno, S.E.
 9. Dumadiyono, S.H.
 10. H. Wiwin Winarto, S.H.
 11. H. Ghofar Ismail, S.Pdi.

➤ Interupsi Sdr. H. Gunasih, S.E. (Fraksi Demokrat Hanura)

“ Maaf Pimpinan ini kelihatanya dari pihak sekretariat belum siap, kita menghindari kesalahan saja Pimpinan dan sebaiknya rapat kita skors dulu saja sampai ada foto copy rancangan SK seperti biasanya yang

berada di masing – masing anggota jadi dalam persetujuan nanti tidak ada kesalahan. Terima Kasih.”

➤ H. Majid kamil MZ (Pimpinan Rapat)

“ Terima kasih masukannya, oke rapat kita skors dulu ya!!!!”

➤ Setujuu...!!!!(Semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

➤ H. Majid kamil MZ (Pimpinan Rapat)

“ Oke rapat kita lanjut ya, karena rancangan SK sudah ditangan saudara semua. Skors saya cabut dan rapat saya lanjutkan kembali “

(Ketuk palu 1 kali)

Anggota pada masing-masing komisi yang disusulkan oleh fraksi-fraksi sebagaimana tertuang dalam Rancangan Keputusan DPRD tentang Keanggotaan Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024, untuk keabsahannya perlu persetujuan terlebih dahulu dari rekan-rekan anggota DPRD. Untuk itu saya tawarkan kepada Saudara-saudara yang hadir dalam rapat paripurna ini.

” **Apakah anggota Komisi – Komisi sebagaimana tertuang dalam Rancangan Keputusan DPRD tentang Anggota Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dapat disetujui ?** ”

===== **SETUJUU** =====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan yang terhormat,

Menginjak acara yang ketiga yaitu **Persetujuan Anggota Badan Anggaran**. Atas usulan nama dari fraksi-fraksi DPRD terhadap anggota yang didudukkan dalam Anggota Badan Anggaran dan oleh karena jabatannya Ketua dan Wakil Ketua DPRD juga sebagai Pimpinan Badan

Anggaran dan merangkap Anggota Badan Anggaran, maka susunan anggota dan kepemimpinan Badan Anggaran sebagaimana dituangkan dalam Rancangan Keputusan DPRD tentang Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024, adalah sebagai berikut :

1. H. Majid Kamil MZ, sebagai Ketua
2. H. Bisri Cholil Laqouf, sebagai Wakil Ketua
3. H. Supriyadi Eko Praptomo, S.E. , sebagai wakil ketua
4. Ridwan, S.H., M.H. sebagai Wakil Ketua
5. H.M. Mursyid, S.T. sebagai anggota
6. Munthohid, S.H. sebagai anggota
7. H. Supadi sebagai anggota
8. Sulistywo Weti Ariani, S.H. sebagai anggota
9. Nasirudin, S.Si. sebagai anggota
10. Drs. H. Muh. Subawoto sebagai anggota
11. Ilyas sebagai anggota
12. Sustiyono sebagai anggota
13. Khamid, S.E., Sy. Sebagai anggota
14. H. Andi Kurniawan, S.H. sebagai anggota
15. Donny Kurniawan, S.E., M.M sebagai anggota
16. Widodo, S.H., sebagai anggota
17. Gunasih, S.E. sebagai anggota
18. H. Harno, S.E. sebagai anggota
19. Moch. Nur Hasan, S.H., M.H. sebagai anggota
20. H. Yudianto, S.H sebagai anggota
21. H. Wiwin Winarto, S.H. sebagai anggota
22. Agus Sutrisno sebagai anggota

Dan selaku sekretaris adalah Sekretaris DPRD bukan anggota.

Adapun untuk keabsahan sebagai anggota dan kepemimpinan Badan Anggaran perlu mendapat persetujuan dari Anggota DPRD dalam rapat paripurna ini. Untuk itu saya tawarkan kepada Saudara-saudara yang hadir di sini :

” Apakah anggota Badan Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rancangan Keputusan DPRD tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dapat disetujui ?”

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan yang terhormat,

Kita masuk acara yang keempat yakni **Persetujuan Anggota Badan Musyawarah**. Berdasarkan usulan nama anggota dari fraksi-fraksi DPRD dan karena jabatannya Pimpinan DPRD juga sebagai Pimpinan Badan Musyawarah dan merangkap Anggota Badan Musyawarah, maka susunan anggota dan pimpinan Badan Musyawarah sebagaimana tertuang dalam Rancangan Keputusan DPRD tentang Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024, adalah sebagai berikut :

1. H. Majid Kamil MZ, sebagai Ketua
2. H. Bisri Cholil Laqouf, sebagai Wakil Ketua
3. H. Supriyadi Eko Praptomo, S.E. , sebagai wakil ketua
4. Ridwan, S.H., M.H. sebagai Wakil Ketua
5. Abdul Rouf sebagai anggota
6. Siti Rizqiyah Putri Dwi Ani sebagai anggota
7. H. Sunardi, S.Pd.I. sebagai anggota
8. Sumardi sebagai anggota

9. Joko Suwito, S.E. sebagai anggota
10. Mahmudi sebagai anggota
11. Frida Iriani
12. Sahningsih, S.E.
13. Yatin Abdul Zaenal
14. Jasmani sebagai anggota
15. Sumarsih sebagai anggota
16. Achmad Zamhuri, S.H.
17. Dumadiyono, S.H.
18. Mugiyarto, S.T.
19. Puji Santoso, S.P., M.H. sebagai anggota
20. Anjar Krisniawan, S.T. sebagai anggota
21. H. Ghofar Ismail, S.Pdi. sebagai anggota.

Dan selaku sekretaris adalah Sekretaris DPRD bukan anggota.

Adapun untuk keabsahan sebagai anggota dan kepemimpinan Badan Musyawarah perlu mendapat persetujuan dari Anggota DPRD dalam rapat paripurna ini. Untuk itu saya tawarkan kepada Saudara-saudara yang hadir di sini :

” Apakah anggota Badan Musyawarah sebagaimana tertuang dalam Rancangan Keputusan DPRD tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dapat disetujui ?”

===== SETUJU =====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan yang terhormat,

Selanjutnya kita masuk acara yang kelima yaitu **Persetujuan Anggota Bapemperda atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah.** Berdasarkan

usulan nama anggota dari fraksi-fraksi, anggota yang duduk pada Bapemperda sebagaimana tertuang dalam Rancangan Keputusan DPRD tentang Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024, adalah sebagai berikut :

1. Sulistyو Weti Ariani, S.H.
2. Munthohid, S.H.
3. Hidayatun Nikmah, S.Pd.
4. Ilyas
5. Yatin Abdul Zaenal
6. Sahningsih, S.E.
7. Adi Purwoto
8. Jasmani
9. Gunasih, S.E.
10. H. Yudianto, S.H.
11. H. Rabis Swabihantoro

Keabsahan anggota yang diusulkan oleh fraksi-fraksi dalam Badan Pembentukan Peraturan Daerah, perlu persetujuan dari rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Rembang yang hadir dalam rapat paripurna ini. Saya tawarkan kepada Saudara-saudara :

” Apakah anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana tertuang dalam Rancangan Keputusan DPRD tentang Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dapat disetujui ?”

===== SETUJU =====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan yang berbahagia,

Memasuki acara yang keenam yakni **Persetujuan Calon Anggota Badan Kehormatan**. Berdasarkan nama calon yang diusulkan oleh fraksi-fraksi DPRD, terdapat 6 (enam) usulan calon anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana dituangkan dalam Rancangan Keputusan DPRD tentang Calon Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024, sebagai berikut :

1. H. Sugiharto
2. H. Supadi
3. Yatin Abdul Zaenal
4. Donny Kurniawan
5. Mugiyarto, S.T.
6. H. Ghofar Ismail, S.Pdi.

Keabsahan keenam usulan calon anggota Badan Kehormatan menjadi calon anggota Badan Kehormatan Kabupaten Rembang perlu persetujuan terlebih dahulu dari anggota DPRD. Untuk itu pada kesempatan ini, saya mintakan persetujuan dari saudara-saudara yang hadir disini :

” Apakah calon anggota Badan Kehormatan sebagaimana tertuang dalam Rancangan Keputusan DPRD tentang Calon Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dapat disetujui ?”

===== SETUJU =====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan yang terhormat,

Kita masuk acara berikutnya, acara ketujuh yaitu **Pemilihan Anggota Badan Kehormatan**. Sebanyak 6 (enam) Calon Anggota telah disetujui dan disahkan sebagai calon anggota Badan Kehormatan DPRD

Kabupaten Rembang. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (3) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang bahwa anggota badan kehormatan dipilih dari dan oleh anggota DPRD berjumlah 5 (lima) orang, dan Anggota Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi. Untuk keperluan tersebut, saya minta agar sekretariat DPRD mempersiapkan segala sesuatunya, dan demi kelancaran di dalam pelaksanaannya, saya mohon Sekretaris DPRD bersedia memandu jalannya pemilihan. Untuk itu waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Sekretaris DPRD. Dipersilahkan ..

**==== SEKRETARIS DPRD MEMANDU JALANNYA PEMILIHAN
DAN PENGHITUNGAN SUARA =====**

Dari hasil penghitungan suara terhadap calon anggota Badan Kehormatan oleh Sekretaris DPRD disaksikan saksi-saksi yang ada, telah diperoleh hasil perolehan suara para calon anggota sebagaimana terpampang dalam Papan Penghitungan Suara. Hasil perolehan suara tersebut perlu disetujui terlebih dahulu oleh anggota yang hadir dalam rapat paripurna ini.

Saya tawarkan kepada Saudara-saudara :

“ Apakah hasil perolehan suara sebagaimana terpampang dalam papan penghitungan suara dapat disetujui ?”

===== SETUJUUUU =====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Dengan disetujuinya hasil perolehan suara dan dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Anggota Badan Kehormatan, maka calon anggota Badan Kehormatan yang terpilih menjadi anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang kami umumkan adalah sebagai berikut :

1. Donny Kurniawan, S.E.,M.M
2. H. Sugiharto
3. Supadi
4. H. Ghofar Ismail, S.Pd.I.
5. Mugiyarto, S.T.

Selanjutnya keabsahan dari calon anggota terpilih menjadi anggota Badan Kehormatan perlu mendapat persetujuan dari anggota DPRD. Untuk itu saya mintakan persetujuan kepada Saudara-saudara yang hadir dalam rapat paripurna ini :

” Apakah anggota terpilih hasil pemilihan dapat disetujui menjadi Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024?”

===== SETUJU =====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan yang terhormat,

Acara persetujuan terhadap anggota Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Rembang telah kita laksanakan. Kita melangkah ke acara berikutnya yaitu Pemilihan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD.

Perlu kami sampaikan sebelumnya bahwa dalam pemilihan pimpinan alat kelengkapan ini, yang kita laksanakan adalah untuk melaksanakan pemilihan Pimpinan Komisi, Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Pimpinan Badan Kehormatan, sedang Pimpinan Badan Anggaran dan Badan Musyawarah tidak kita laksanakan. Hal tersebut dikarenakan Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah sebagai Ketua dan Wakil Ketua Badan Anggaran maupun Ketua dan Wakil Ketua Badan Musyawarah. Hal ini tercantum dalam Pasal 56 ayat (3) dan

Pasal 64 ayat (2) Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

Untuk pemilihan pimpinan Komisi terdiri dari 1 ketua, 1 wakil ketua dan 1 sekretaris, Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah terdiri dari 1 ketua dan 1 wakil ketua dan Pimpinan Badan Kehormatan terdiri dari 1 ketua dan 1 wakil ketua. Dan hasil dari pemilihan agar disampaikan kepada kami pimpinan DPRD untuk dilaporkan dalam rapat paripurna.

Adapun untuk pelaksanaannya nanti adalah sebagai berikut :

- Rapat dimulai dengan pemilihan pimpinan komisi, menempati ruang masing-masing komisi
- Selesai pemilihan pimpinan komisi dilanjutkan dengan pemilihan pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah menempati ruang Bapemperda.
- Dan setelah pemilihan pimpinan Bapemperda dilanjutkan dengan pemilihan pimpinan Badan Kehormatan, menempati ruang Badan Kehormatan.

Agar pelaksanaan pemilihan nantinya berjalan dengan lancar, maka Rapat Paripurna kami skors selama 10 menit.

(Ketuk palu 1 kali)

===== S K O R S =====

(PELAKSANAAN PEMILIHAN PIMPINAN)

Sehubungan waktu yang diberikan untuk pemilihan telah habis, maka skors saya cabut dan rapat paripurna saya lanjutkan kembali.

Rapat Dewan yang terhormat,

Berdasarkan berita acara hasil pemilihan yang diserahkan kepada kami, dapat kami laporkan susunan pimpinan baik pada Komisi- Komisi, pada Badan Pembentukan Peraturan Daerah maupun pada Badan Kehormatan adalah sebagai berikut :

PIMPINAN KOMISI I

- Ketua : H. Mashadi, S.Pd.,M.M.
- Wakil Ketua : Drs. H. Muh. Subawoto
- Sekretaris : Sugiharto

Apakah dapat disetujui ?

==== SETUJUUU =====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

PIMPINAN KOMISI II

- Ketua : Widodo, S.H.
- Wakil Ketua : Susutiyono
- Sekretaris : Ilyas

Apakah dapat disetujui ?

==== SETUJUUU =====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

PIMPINAN KOMISI III

- Ketua : HM. Mursyid, S.T.
- Wakil Ketua : Puji Santoso, S.P.,M.H.
- Sekretaris : H. Muh. Nur Hasan, S.H.,M.H.

Apakah dapat disetujui ?

===== SETUJUUU =====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

PIMPINAN KOMISI IV

- Ketua : Nasirudin, S.Si.
- Wakil Ketua : Frida Iriani
- Sekretaris : Abdul Rouf

Apakah dapat disetujui ?

===== SETUJUUU =====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

PIMPINAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

- Ketua : H. Gunasih, S.E.
- Wakil Ketua : Yatin Abdul Zaenal

Apakah dapat disetujui ?

===== SETUJUUU =====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

PIMPINAN BADAN KEHORMATAN

- Ketua : H. Ghofar Ismail, S.Pd.I.
- Wakil Ketua : Donny Kurniawan, S.E.,M.M.

Apakah dapat disetujui ?

===== SETUJUUU =====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Selanjutnya susunan pimpinan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024, akan dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang untuk pengesahannya.

Rapat Dewan yang terhormat,

Acara demi acara dalam rapat paripurna pembentukan alat kelengkapan DPRD telah kita lalui, maka selesai sudah acara rapat paripurna pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam pelaksanaan rapat paripurna ini. Akhirnya dengan mengucap “**Alhamdulillahirobbil ‘alamin**“ tepat pukul 14. 06 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(Ketuk palu 3 kali)

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

KETUA ,



H. MAJID KAMIL Z



SEKRETARIS,



Drs. DRUPODO, M.Si.

**Pembina Utama Muda
NIP. 19670421 199303 1 009**

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA INTERNAL DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG
PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN DPRD
KABUPATEN REMBANG PERIODE 2019 - 2024**

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II : Keputusan DPRD Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang Periode Periode 2019 - 2024;
- LAMPIRAN III : Keputusan DPRD Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggota Komisi- Komisi DPRD Kabupaten Rembang Periode 2019 - 2024;
- LAMPIRAN IV : Keputusan DPRD Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pimpinan dan Anggota Komisi- Komisi DPRD Kabupaten Rembang Periode 2019 - 2024;
- LAMPIRAN V : Keputusan DPRD Nomor 19 Tahun 2019 tentang Anggota Badan Pembentukan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Periode 2019 - 2024;
- LAMPIRAN VI : Keputusan DPRD Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Periode 2019 - 2024;
- LAMPIRAN VII : Keputusan DPRD Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang Periode 2019 - 2024;
- LAMPIRAN VIII : Keputusan DPRD Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Calon Anggota Keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang Periode 2019 - 2024;
- LAMPIRAN VI : Keputusan DPRD Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Penetapan Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang Periode Periode 2019 - 2024;
- LAMPIRAN IX : Keputusan DPRD Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang Periode Periode 2019 - 2024;

- LAMPIRAN X : Berita Acara Nomor 170/ 44 / 2019 tentang Pemilihan Pimpinan Komisi I DPRD Kabupaten Rembang Periode Periode 2019 - 2024;
- LAMPIRAN XI : Berita Acara Nomor 170/ 45 / 2019 tentang Pemilihan Pimpinan Komisi II DPRD Kabupaten Rembang Periode Periode 2019 - 2024;
- LAMPIRAN XII : Berita Acara Nomor 170/ 46 / 2019 tentang Pemilihan Pimpinan Komisi III DPRD Kabupaten Rembang Periode Periode 2019 - 2024;
- LAMPIRAN XIII : Berita Acara Nomor 170/47 / 2019 tentang Pemilihan Pimpinan Komisi IV DPRD Kabupaten Rembang Periode Periode 2019 - 2024;
- LAMPIRAN XIV : Berita Acara Nomor 170/48 / 2019 tentang Pemilihan Pimpinan Badan Pembentukan peraturan Daerah DPRD Kabupaten Rembang Periode Periode 2019 - 2024;
- LAMPIRAN XV : Berita Acara Nomor 170/49/ 2019 tentang Pemilihan Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang Periode Periode 2019 - 2024;
- LAMPIRAN XVI : Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang Periode Periode 2019 - 2024;

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG
KEANGGOTAAN ALAT KELENGKAPAN DPRD KABUPATEN REMBANG


HARI/TANGGAL : JUM'AT, 27 SEPTEMBER 2019
 PUKUL : 09.00 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN				
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD	1	
2	SUGIHARTO	Anggota	2	
3	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota	3	
4	SUMARDI	Anggota	4	
5	MUNTHOHID, S.H.	Anggota	5	
6	SULISTYO WETI ARIANI, S.H.	Anggota	6	
7	SITI RIZQIYAH PUTRI DWI ANI	Anggota	7	
8	SUNARDI, S.Pd.I.	Anggota	8	
9	H. SUPADI	Anggota	9	
10	ABDUL ROUF	Anggota	10	
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA				
11	H. BISRI CHOLIL LAQOUF	Wakil Ketua DPRD	11	
12	MAHMUDI	Anggota	12	
13	ILYAS	Anggota	13	
14	NASIRUDIN, S.Si.	Anggota	14	
15	JOKO SUWITO, S.E.	Anggota	15	
16	Drs. H. MUH. SUBAWOTO	Anggota	16	
17	SUPADI	Anggota	17	
18	HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd.	Anggota	18	
FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)				
19	SUPRIYADI EKO PRAPTOMO, S.E.	Wakil Ketua DPRD	19	
20	SUSTIYONO	Anggota	20	
21	FRIDA IRIANI	Anggota	21	
22	YATIN ABDUL ZAENAL	Anggota	22	
23	ANDI KURNIAWAN	Anggota	23	

FRAKSI PDI PERJUANGAN			
27	RIDWAN, S.H. M.H.	Wakil Ketua DPRD	27
28	JASMANI	Anggota	28
29	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota	29
30	WIDODO, S.H.	Anggota	30
31	ADI PURWOTO	Anggota	31
32	SUMARSIH	Anggota	32
FRAKSI DEMOKRAT HANURA			
33	H. GUNASIH, S.E	Anggota	33
34	ACHMAD ZAMHURI, S.H.	Anggota	34
35	H. HARNO, S.E.	Anggota	35
36	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	36
37	MOH NUR HASAN, S.H.M.H.	Anggota	37
38	DUMADIYONO, S.H.	Anggota	38
FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA			
39	PUJI SANTOSO, S.P, M.H.	Anggota	39
40	H. YUDIANTO, S.H.	Anggota	40
41	WIWIN WINARTO, S.H.	Anggota	41
42	AGUS SUTRISNO	Anggota	42
43	GHO FAR ISMAIL, S.Pd.I.	Anggota	43
44	RABIS SWABIHANTORO	Anggota	44
45	ANJAR KRISNIAWAN, S.T	Anggota	45

Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar





PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN REMBANG MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang Pasal 56 ayat (1) berbunyi Anggota Badan Musyawarah paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD berdasarkan pertimbangan jumlah tiap-tiap Fraksi dan ayat (3) berbunyi Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai pimpinan badan musyawarah dan merangkap anggota badan musyawarah.;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Wali Kota;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan nomor : 003/A/FPPP/IX/2019 Tanggal 26 September 2019 Perihal Pengiriman Alat Kelengkapan Dewan.
 2. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 002/FPKB/IX/2019 Tanggal 26 September 2019 Tentang Pengusulan Keanggotaan Alat Kelengkapan Anggota DPRD Kabupaten Rembang.
 3. Surat Fraksi Nasional Demokrat Nomor : 03/FRAKSINASDEM/IX/2019 Tanggal 26 September 2019 Perihal Usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Fraksi Nasional Demokrat.
 4. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 003/EX/DPRD/RBG/IX/2019 Tanggal 27 September 2019.
 5. Surat Fraksi Demokrat Hanura Nomor : 03/IX-FDH/2019 Tanggal 27 September 2019 Perihal Usulan Alat Kelengkapan
 6. Surat Fraksi Karya Indonesia Sejahtera Nomor : 03/F.KIS/IX/2019 Tanggal 26 September 2019 Perihal Pengusulan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD.
 7. Pembicaraan-pembicaraan pada Paripurna DPRD Kabupaten Rembang pada hari Jumat Tanggal 27 September 2019.



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024, dengan susunan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Rembang
pada tanggal 27 September 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Ketua,

H. MAJID KAMIL MZ

Nama Jabatan	Paraf
Sekwan	
Ketua	
Ketua	

LAMPIRAN : Keputusan DPRD Kab. Rembang
 Nomor : Tahun 2019
 Tanggal : 27 September 2019


SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
 MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua	Ketua DPRD
2.	M.BISRI CHOLIL LAQUF	Wk.Ketua	Wakil Ketua DPRD
3.	H. SUPRIYADI EKO PRAPTOMO, S.E.	Wk.Ketua	Wakil Ketua DPRD
4.	RIDWAN, S.H., M.H.	Wk.Ketua	Wakil Ketua DPRD
5.	ABDUL ROUF	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
6.	SITI RIZQIYAH PUTRI DWI ANI	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
7.	H. SUNARDI, S.Pd.I.	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
8.	SUMARDI	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
9.	JOKO SUWITO, S.E.	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
10.	MAHMUDI	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
11.	FRIDA IRIANI	Anggota	F. Nasional Demokrat
12.	SAHNINNGSIH, S.E.	Anggota	F. Nasional Demokrat
13.	YATIN ABDUL ZAENAL	Anggota	F. Nasional Demokrat
14.	JASMANI	Anggota	F. PDI Perjuangan
15.	SUMARSIH	Anggota	F. PDI Perjuangan
16.	ACHMAD ZAMHURI, S.H.	Anggota	F. Demokrat Hanura
17.	DUMADIYONO, S.H.	Anggota	F. Demokrat Hanura
18.	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	F. Demokrat Hanura
19.	PUJI SANTOSO, S.P., M.H.	Anggota	F. Karya Indonesia Sejahtera
20.	ANJAR KRISNIAWAN, S.T.	Anggota	F. Karya Indonesia Sejahtera
21.	GHO FAR ISMAIL, S.Pd.I.	Anggota	F. Karya Indonesia Sejahtera
22.	Drs. DRUPODO, M.Si.	Sekretaris Bukan Anggota	Sekretaris DPRD

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN REMBANG

Ketua,

H. MAJID KAMIL MZ

Nama Jabatan	Paraf
Sekretaris	



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGOTA KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 20198 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Pasal 58 ayat (1) berbunyi setiap Anggota DPRD, kecuali Pimpinan DPRD menjadi anggota salah satu komisi, ayat (3) berbunyi jumlah keanggotaan setiap komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antar komisi, dan ayat (4) berbunyi Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Anggota Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Wali Kota;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan nomor : 003/A/FPPP/IX/2019 Tanggal 26 September 2019 Perihal Pengiriman Alat Kelengkapan Dewan.
 2. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 002/FPKB/IX/2019 Tanggal 26 September 2019 Tentang Pengusulan Keanggotaan Alat Kelengkapan Anggota DPRD Kabupaten Rembang.
 3. Surat Fraksi Nasional Demokrat Nomor : 03/FRAKSINASDEM/IX/2019 Tanggal 26 September 2019 Perihal Usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Fraksi Nasional Demokrat.
 4. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 003/EX/DPRD/RBG/IX/2019 Tanggal 27 September 2019.
 5. Surat Fraksi Demokrat Hanura Nomor : 03/IX-FDH/2019 Tanggal 27 September 2019 Perihal Usulan Alat Kelengkapan.
 6. Surat Fraksi Karya Indonesia Sejahtera Nomor :03/F.KIS/IX/2019 Tanggal 26 September 2019 Perihal Pengusulan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD.
 7. Pembicaraan-pembicaraan pada Paripurna DPRD Kabupaten Rembang pada hari Jumat Tanggal 27 September 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Anggota Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-

2024, dengan susunan keanggotaan Komisi-komisi sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.



KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Rembang
pada tanggal 27 September 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Ketua,


H. MAJID KAMIL MZ

Nama Jabatan	Paraf
C...	
D...	
E...	
F...	

LAMPIRAN : Keputusan DPRD Kab. Rembang
 Nomor : Tahun 2019
 Tanggal : 27 September 2019

I. KOMISI "I" (BIDANG PEMERINTAHAN)

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	H. SUGIHARTO	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
2.	H. SUNARDI, S.Pd.I.	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
3.	SUMARDI	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
4.	Drs. H. MUH SUBAWOTO	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
5.	H. MASHADI, S.Pd., M.M.	Anggota	F. Nasional Demokrat
6.	H. ANDI KURNIAWAN, S.H.	Anggota	F. Nasional Demokrat
7.	ADI PURWOTO	Anggota	F. PDI Perjuangan
8.	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	F. Demokrat Hanura
9.	H. RABIS SWABIHANTORO	Anggota	F. Karya Indonesia Sejahtera

II. KOMISI "II" (BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN)


NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	H. SUPADI	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
2.	MUNTHOHID, S.H.	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
3.	ILYAS	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
4.	JOKO SUWITO, S.E.	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
5.	SUSTIYONO	Anggota	F. Nasional Demokrat
6.	YATIN ABDUL ZAENAL.	Anggota	F. Nasional Demokrat
7.	DONNY KURNIAWAN, S.E., M.M.	Anggota	F. PDI Perjuangan
8.	WIDODO, S.H.	Anggota	F. PDI Perjuangan
9.	H. GUNASIH, S.E	Anggota	F. Demokrat Hanura
10.	H. YUDIANTO, S.H.	Anggota	F. Karya Indonesia Sejahtera
11.	AGUS SUTRISNO	Anggota	F. Karya Indonesia Sejahtera



III. KOMISI "III" (BIDANG PEMBANGUNAN)

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
2.	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
3.	H. SUPADI	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
4.	MAHMUDI	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
5.	KHAMID, SE., Sy.	Anggota	F. Nasional Demokrat
6.	JASMANI	Anggota	F. PDI Perjuangan
7.	ACHMAD ZAMHURI, S.H.	Anggota	F. Demokrat Hanura
8.	M. NUR HASAN S.H., M.H.	Anggota	F. Demokrat Hanura
9.	PUJI SANTOSO, S.P., M.H.	Anggota	F. Karya Indonesia Sejahtera
10.	ANJAR KRISNIAWAN, S.T.	Anggota	F. Karya Indonesia Sejahtera

IV. KOMISI "IV" (BIDANG KEMASYARAKATAN)

NO.	N A M A	JABATAN	KETURANGAN
1.	ABDUL ROUF	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
2.	SITI RIZQIYAH PUTRI DWI ANI	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
3.	NASIRUDIN, S.Si.	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
4.	HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd.	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
5.	FRIDA IRIANI	Anggota	F. Nasional Demokrat
6.	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	F. Nasional Demokrat
7.	SUMARSIH	Anggota	F. PDI Perjuangan
8.	H. HARNO, S.E.	Anggota	F. Demokrat Hanura
9.	DUMADIYONO, S.H.	Anggota	F. Demokrat Hanura
10.	H. WIWIN WINARTO, S.H.	Anggota	F. Karya Indonesia Sejahtera
11.	H. GHOFAR ISMAIL, S.Pd.I.	Anggota	F. Karya Indonesia Sejahtera

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN REMBANG
 Ketua,

 H. MAJID KAMIL MZ

Nama Jabatan	Paraf
Sekretaris	
Kabtag	
Kasubtag	



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN REMBANG MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Pasal 58 ayat (5) berbunyi Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna, Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Keanggotaan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Wali Kota;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pemilihan Pimpinan Komisi I DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024 Nomor : 170/44/2019;
 2. Berita Acara Rapat Pemilihan Pimpinan Komisi II DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024 Nomor : 170/45/2019;
 3. Berita Acara Rapat Pemilihan Pimpinan Komisi III DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024 Nomor : 170/46/2019;
 4. Berita Acara Rapat Pemilihan Pimpinan Komisi IV DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024 Nomor : 170/47/2019.
 5. Pembicaraan-pembicaraan pada Paripurna DPRD Kabupaten Rembang pada hari Jumat Tanggal 27 September 2019;

MEMUTUSKAN:



- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024, dengan susunan Pimpinan dan Anggota Komisi-komisi sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Rembang
pada tanggal 27 September 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Ketua,


H. MUJID KAMIL MZ

Nama Jabatan	Paraf
Ketua	
Wakil Ketua	
Kasubid	

LAMPIRAN : Keputusan DPRD Kab. Rembang
 Nomor : Tahun 2019
 Tanggal : 27 September 2019

I. KOMISI "I" (BIDANG PEMERINTAHAN)

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	H. MASHADI, S.Pd., M.M.	Ketua	F. Nasional Demokrat
2.	Drs. H.MUH SUBAWOTO	Wk. Ketua	F. Partai Kebangkitan Bangsa
3.	H. SUGIHARTO	Sekretaris	F. Partai Persatuan Pembangunan
4.	H. SUNARDI, S.Pd.I.	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
5.	SUMARDI	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
6.	H. ANDI KURNIAWAN, S.H.	Anggota	F. Nasional Demokrat
7.	ADI PURWOTO	Anggota	F. PDI Perjuangan
8.	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	F. Demokrat Hanura
9.	H. RABIS SWABIHANTORO	Anggota	F. Karya Indonesia Sejahtera

II. KOMISI "II" (BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN)

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	WIDODO, S.H.	Ketua	F. PDI Perjuangan
2.	SUSTIYONO	Wk. Ketua	F. Nasional Demokrat
3.	ILYAS	Sekretaris	F. Partai Kebangkitan Bangsa
4.	H. SUPADI	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
5.	MUNTHOHID, S.H.	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
6.	JOKO SUWITO, S.E.	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
7.	YATIN ABDUL ZAENAL.	Anggota	F. Nasional Demokrat
3.	DONNY KURNIAWAN, S.E., M.M.	Anggota	F. PDI Perjuangan
9.	H. GUNASIH, S.E	Anggota	F. Demokrat Hanura
10.	H. YUDIANTO, S.H.	Anggota	F. Karya Indonesia Sejahtera
11.	AGUS SUTRISNO	Anggota	F. Karya Indonesia Sejahtera


III. KOMISI "III" (BIDANG PEMBANGUNAN)

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	H.M. MURSYID, S.T.	Ketua	F. Partai Persatuan Pembangunan
2.	PUJI SANTOSO, S.P., M.H.	Wk. Ketua	F. Karya Indonesia Sejahtera
3.	M. NUR HASAN S.H., M.H.	Sekretaris	F. Karya Indonesia Sejahtera
4.	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
5.	H. SUPADI	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
6.	MAHMUDI	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
7.	KHAMID, SE., Sy.	Anggota	F. Nasional Demokrat
8.	JASMANI	Anggota	F. PDI Perjuangan
9.	ACMAD ZAMHURI, S.H.	Anggota	F. Demokrat Hanura
10.	ANJAR KRISNIAWAN, S.T.	Anggota	F. Demokrat Hanura

IV. KOMISI "IV" (BIDANG KEMASYARAKATAN)

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	NASIRUDIN, S.Si.	Ketua Wk.	F. Partai Kebangkitan Bangsa
2.	FRIDA IRIANI	Ketua	F. Nasional Demokrat
3.	ABDUL ROUF	Sekretaris	F. Partai Persatuan Pembangunan
4.	SITI RIZQIYAH PUTRI DWI ANI	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
5.	HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd.	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
6.	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	F. Nasional Demokrat
7.	SUMARSIH	Anggota	F. PDI Perjuangan
8.	H. HARNO, S.E.	Anggota	F. Demokrat Hanura
9.	DUMADIYONO, S.H.	Anggota	F. Demokrat Hanura
10.	H. WIWIN WINARTO, S.H.	Anggota	F. Karya Indonesia Sejahtera
11.	H. GHOFAR ISMAIL, S.Pd.I.	Anggota	F. Karya Indonesia Sejahtera

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG



Ketua,

H. MAJID KAMIL MZ

Dasar Jabatan	Paraf
Sekretaris	
Ketua	
Kasubidang	



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGOTA BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang bahwa ayat (1) berbunyi Anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat Paripurna menurut perimbangan dan pemerataan anggota komisi, dan ayat (2) berbunyi Jumlah Anggota Bapemperda paling banyak sejumlah anggota komisi yang terbanyak;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Wali Kota;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;


- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan nomor : 003/A/FPPP/IX/2019 Tanggal 26 September 2019 Perihal Pengiriman Alat Kelengkapan Dewan.
 2. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 002/FPKB/IX/2019 Tanggal 26 September 2019 Tentang Pengusulan Keanggotaan Alat Kelengkapan Anggota DPRD Kabupaten Rembang.
 3. Surat Fraksi Nasional Demokrat Nomor : 03/FRAKSINASDEM/IX/2019 Tanggal 26 September 2019 Perihal Usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Fraksi Nasional Demokrat.
 4. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 003/EX/DPRD/RBG/IX/2019 Tanggal 27 September 2019.
 5. Surat Fraksi Demokrat Hanura Nomor : 03/IX-FDH/2019 Tanggal 27 September 2019 Perihal Usulan Alat Kelengkapan.
 6. Surat Fraksi Karya Indonesia Sejahtera Nomor :03/F.KIS/IX/2019 Tanggal 26 September 2019 Perihal Pengusulan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD.
 7. Pembicaraan-pembicaraan pada Paripurna DPRD Kabupaten Rembang pada hari Jumat Tanggal 27 September 2019.

MEMUTUSKAN:



- Menetapkan :
KESATU : Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024, dengan susunan Anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Rembang
pada tanggal 27 September 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
KETUA





H. MAJID KAMIL MZ


Nama Jabatan	Paraf
Sehvan	
Kabtag	
Kacubtag	

LAMPIRAN : Keputusan DPRD Kab. Rembang
 Nomor : Tahun 2019
 Tanggal : 27 September 2019

SUSUNAN ANGGOTA BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
 MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	SULISTYO WETI ARIANI, S.H.	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
2.	MUNTHOHID, S.H.	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
3.	HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd.	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
4.	ILYAS	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
5.	YATIN ABDUL ZAENAL	Anggota	F. Nasional Demokrat
6.	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	F. Nasional Demokrat
7.	ADI PURWOTO	Anggota	F. PDI Perjuangan
8.	JASMANI	Anggota	F. PDI Perjuangan
9.	H. GUNASIH, S.E.	Anggota	F. Demokrat Hanura
10.	H. YUDIANTO, S.H.	Anggota	F. Karya Indonesia Sejahtera
11.	H. RABIS SWABIHANTORO	Anggota	F. Karya Indonesia Sejahtera
12.	Drs. DRUPODO, M.Si.	Sekretaris	Sekretaris DPRD
		Bukan Anggota	

Nama Jabatan	Paraf
Sekwan	
Kabid	
Kasubid	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN REMBANG
 Ketua,

 H. MAJID KAMIL MZ



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang pada Pasal 62 ayat (3) berbunyi Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota Bapemperda;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Wali Kota;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pemilihan Pimpinan Bapemperda DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024 Nomor : 170/48/2019;
 2. Pembicaraan-pembicaraan pada Paripurna DPRD Kabupaten Rembang pada hari Jumat Tanggal 27 September 2019;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024, dengan susunan Pimpinan dan Anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



ditetapkan di Rembang
pada tanggal 27 September 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Ketua,



H. MAJID KAMIL MZ

Nama Jabatan	Paraf
Sekretaris	
Kabidam	
Kasubbag	

LAMPIRAN : Keputusan DPRD Kab. Rembang
 Nomor : Tahun 2019
 Tanggal : 27 September 2019

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG MASA JABATAN
 TAHUN 2019-2024

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	H. GUNASIH, S.E.	Ketua	F. Demokrat Hanura
2.	YATIN ABDUL ZAENAL	Wakil Ketua	F. Nasional Demokrat
3.	SULISTYO WETI ARIANI, S.H.	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
4.	MUNTHOHID, S.H.	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
5.	HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd.	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
6.	ILYAS	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
7.	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	F. Nasional Demokrat
8.	ADI PURWOTO	Anggota	F. PDI Perjuangan
9.	JASMANI	Anggota	F. PDI Perjuangan
10.	H. YUDIANTO, S.H.	Anggota	F. Karya Indonesia Sejahtera
11.	H. RABIS SWABIHANTORO	Anggota	F. Karya Indonesia Sejahtera
12.	Drs. DRUPODO, M.Si.	Sekretaris	Sekretaris DPRD
		Bukan Anggota	

Nama Jabatan	Paraf
Sekwan	
Kabag	
Kasubbag	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN REMBANG
 Ketua,

 H. MAJID KAMIL MZ





PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN REMBANG MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang Pasal 64 ayat (1) berbunyi Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam komisi dan paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD , ayat (2) berbunyi Ketua dan wakil ketua DPRD juga sebagai pimpinan badan anggaran dan merangkap anggota badan anggaran dan ayat (3) berbunyi Susunan keanggotaan, Ketua, dan Wakil Ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam Rapat Paripurna;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Wali Kota;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;



- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan nomor : 003/A/FPPP/IX/2019 Tanggal 26 September 2019 Perihal Pengiriman Alat Kelengkapan Dewan.
 2. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 002/FPKB/IX/2019 Tanggal 26 September 2019 Tentang Pengusulan Keanggotaan Alat Kelengkapan Anggota DPRD Kabupaten Rembang.
 3. Surat Fraksi Nasional Demokrat Nomor : 03/FRAKSINASDEM/IX/2019 Tanggal 26 September 2019 Perihal Usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Fraksi Nasional Demokrat.
 4. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 003/EX/DPRD/RBG/IX/2019 Tanggal 27 September 2019.
 5. Surat Fraksi Demokrat Hanura Nomor : 03/IX-FDH/2019 Tanggal 27 September 2019 Perihal Usulan Alat Kelengkapan.
 6. Surat Fraksi Karya Indonesia Sejahtera Nomor : 03/F.KIS/IX/2019 Tanggal 26 September 2019 Perihal Pengusulan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD;
 7. Pembicaraan-pembicaraan pada Paripurna DPRD Kabupaten Rembang pada hari Jumat Tanggal 27 September 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERTAMA : Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024, dengan susunan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Rembang
pada tanggal 27 September 2019

Nama Jabatan	Paraf
Sekwan	
Kabag	
Kasubag	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Ketua,


H. MAJID KAMIL MZ

LAMPIRAN : Keputusan DPRD Kab. Rembang
 Nomor : Tahun 2019
 Tanggal : 27 September 2019



SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN ANGGARAN
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
 MASA JABATAN TAHUN 2019-2024


NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua	Ketua DPRD
2.	M.BISRI CHOLIL LAQUF	Wk.Ketua	Wakil Ketua DPRD
3.	H. SUPRIYADI EKO PRAPTOMO, S.E.	Wk.Ketua	Wakil Ketua DPRD
4.	RIDWAN, S.H., M.H.	Wk.Ketua	Wakil Ketua DPRD
5.	H.M.MURSYID,S.T.	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
6.	MUNTHOHID, S.H.	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
7.	H. SUPADI	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
8.	SULISTYO WETI ARIANI, S.H.	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
9.	NASIRUDIN, S.Si.	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
10.	Drs. H.MUH SUBAWOTO	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
11.	ILYAS	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
12.	SUSTIYONO	Anggota	F. Nasional Demokrat
13.	KHAMID, S.E.,Sy.	Anggota	F. Nasional Demokrat
14.	H. ANDI KURNIAWAN, S.H.	Anggota	F. Nasional Demokrat
15.	DONNY KURNIAWAN, S.E., M.M.	Anggota	F. PDI Perjuangan
16.	WIDODO, S.H.	Anggota	F. PDI Perjuangan
17.	H. GUNASIH, S.E.	Anggota	F. Demokrat Hanura
18.	H. HARNO, S.E.	Anggota	F. Demokrat Hanura
19.	H. MOH. NUR HASAN, S.H., M.H.	Anggota	F. Demokrat Hanura
20.	H. YUDIANTO, S.H.	Anggota	F. Karya Indonesia Sejahtera
21.	H. WIWIN WINARTO, S.H.	Anggota	F. Karya Indonesia Sejahtera
22.	AGUS SUTRISNO	Anggota	F. Karya Indonesia Sejahtera
23.	Drs. DRUPODO, M.Si.	Sekretaris	Sekretaris DPRD
		Bukan Anggota	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN REMBANG

Ketua,

H. MAJID KAMIL MZ

Nama Jabatan	Paraf
Sekwan	
Kabtag	
Kesultag	



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

CALON ANGGOTA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN REMBANG MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat ayat (4) Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang bahwa ayat (4) berbunyi Masing-masing Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Calon Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Wali Kota;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan nomor : 003/A/FPPP/IX/2019 Tanggal 26 September 2019 Perihal Pengiriman Alat Kelengkapan Dewan.
 2. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 002/FPKB/IX/2019 Tanggal 26 September 2019 Tentang Pengusulan Keanggotaan Alat Kelengkapan Anggota DPRD Kabupaten Rembang.
 3. Surat Fraksi Nasional Demokrat Nomor : 03/FRAKSINASDEM/IX/2019 Tanggal 26 September 2019 Perihal Usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Fraksi Nasional Demokrat.
 4. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 003/EX/DPRD/RBG/IX/2019 Tanggal 27 September 2019.
 5. Surat Fraksi Demokrat Hanura Nomor : 03/IX-FDH/2019 Tanggal 27 September 2019 Perihal Usulan Alat Kelengkapan.
 6. Surat Fraksi Karya Indonesia Sejahtera Nomor : 03/F.KIS/IX/2019 Tanggal 26 September 2019 Perihal Pengusulan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD.
 7. Pembicaraan-pembicaraan pada Paripurna DPRD Kabupaten Rembang pada hari Jumat Tanggal 27 September 2019.

MEMUTUSKAN:



- Menetapkan :
KESATU : Calon Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024, sebagaimana nama calon anggota Badan Kehormatan dibawah ini:

1. SUGIHARTO
2. H. SUPADI.
3. YATIN ABDUL ZAENAL.
4. DONNY KURNIAWAN, S.E., M.M..
5. MUGIYARTO, S.T.
6. GHOFAR ISMAIL, S.Pd.I.

KEDUA : Penentuan Anggota Badan Kehormatan ditetapkan berdasarkan hasil pemilihan dari dan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rapat Paripurna.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Rembang
pada tanggal 27 September 2019

Nama Jekatan	Paraf
Semua	
Kabup	
Kasubbng	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Ketua



H. MAJID KAMIL MZ



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN REMBANG MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang Pasal 66 ayat (1) berbunyi Anggota Badan Kehormatan dipilih dari dan oleh Anggota DPRD berjumlah 5 (lima) orang.;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Penetapan Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Wali Kota;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

Memperhatikan : Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang pada tanggal 27 September 2019.

MEMUTUSKAN:



Menetapkan :
KESATU : Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024, sebagaimana dibawah ini:

1. DONNY KURNIAWAN, S.E., M.M.
2. SUGIHARTO
3. SUPADI
4. GHOFAR ISMAIL
5. MUGIYARTO, S.T.

KEDUA : Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Rembang
pada tanggal 27 September 2019

Nama Jabatan	Paraf
Sekretaris	
Kabidag	
Kesekretaris	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Ketua

H. MAJID KAMIL MZ



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG MASA JABATAN
TAHUN 2019-2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat ayat (1) dan ayat (2) Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang bahwa ayat (1) berbunyi Anggota Badan Kehormatan dipilih dari dan oleh Anggota DPRD berjumlah 5 (lima) orang dan ayat (2) berbunyi Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Wali Kota;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pemilihan Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024 Nomor : 170/48/2019;
 2. Pembicaraan-pembicaraan pada Paripurna DPRD Kabupaten Rembang pada hari Jumat Tanggal 27 September 2019;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :
- KESATU : Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024, dengan Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Rembang
pada tanggal 27 September 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Ketua,



H. MAJID KAMIL MZ

Nama Jabatan	Paraf
Bekas	
Majelis	in
Sebutan	


LAMPIRAN : Keputusan DPRD Kab. Rembang
Nomor : Tahun 2019
Tanggal : 27 September 2019

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	GHO FAR ISMAIL, S.Pd.I.	Ketua	F. Karya Indonesia Sejahtera
2.	DONNY KURNIAWAN, S.E., M.M.	Wk.Ketua	F. PDI Perjuangan
3.	H. SUGIHARTO	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
4.	SUPADI	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
5.	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	F. Demorot Hanura

Nama Jabatan	Paraf
Sekretaris	
Ketua	
Ketua	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG



Ketua,


H. MAJID KAMIL MZ



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jalan P. Diponegoro Nomor 88 Rembang Telepon (0295) 691194 Fax (0295)693290

**BERITA ACARA
RAPAT PEMILIHAN PIMPINAN KOMISI I
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024**

NOMOR : 170/44 /2019

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Tujuh bulan September tahun Dua Ribu Sembilan Belas dalam Rapat Paripurna Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024, telah dilaksanakan rapat pemilihan Pimpinan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dengan merujuk Pasal 58 ayat (5) Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

Rapat pemilihan Pimpinan dihadiri oleh Anggota Komisi I sebanyak 9 anggota, dan diputuskan sebagai Pimpinan Komisi I DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Ketua : ...MASHADI... S.Pd., M.M. ✓
2. Wakil Ketua : ...H.M. SUBAKYOTO... ✓
3. Sekretaris : ...SUGIHARTO... ✓

Demikian berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 27 September 2019

Pimpinan Rapat


H.M. SUBAKYOTO



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jalan P. Diponegoro Nomor 88 Rembang Telepon (0295) 691194 Fax (0295)693290

**BERITA ACARA
RAPAT PEMILIHAN PIMPINAN KOMISI II
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024**

NOMOR : 170/45 /2019

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Tujuh bulan September tahun Dua Ribu Sembilan Belas dalam Rapat Paripurna Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024, telah dilaksanakan rapat pemilihan Pimpinan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dengan merujuk Pasal 58 ayat (5) Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.


Rapat pemilihan Pimpinan dihadiri oleh Anggota Komisi II sebanyak anggota, dan diputuskan sebagai Pimpinan Komisi II DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Ketua : WIDODO
2. Wakil Ketua : SUSTIYONO
3. Sekretaris : GUS. ILYAS

Demikian berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 27 September 2019

Pimpinan Rapat


MUNTAHOHID



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jalan P. Diponegoro Nomor 88 Rembang Telepon (0295) 691194 Fax (0295)693290

**BERITA ACARA
RAPAT PEMILIHAN PIMPINAN KOMISI III
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024**

NOMOR : 170/ 46 /2019

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Tujuh bulan September tahun Dua Ribu Sembilan Belas dalam Rapat Paripurna Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024, telah dilaksanakan rapat pemilihan Pimpinan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dengan merujuk Pasal 58 ayat (5) Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.


Rapat pemilihan Pimpinan dihadiri oleh Anggota Komisi III sebanyak 10... anggota, dan diputuskan sebagai Pimpinan Komisi III DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Ketua : H. M. MURSYID, ST.
2. Wakil Ketua : PUJI SANTOSO, SP. MH.
3. Sekretaris : H. M. NUR HASAN, SH. MH.

Demikian berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 27 September 2019

Pimpinan Rapat


(Puji Santoso)



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jalan P. Diponegoro Nomor 88 Rembang Telepon (0295) 691194 Fax (0295)693290

**BERITA ACARA
RAPAT PEMILIHAN PIMPINAN KOMISI IV
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024**

NOMOR : 170/217 /2019

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Tujuh bulan September tahun Dua Ribu Sembilan Belas dalam Rapat Paripurna Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024, telah dilaksanakan rapat pemilihan Pimpinan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dengan merujuk Pasal 58 ayat (5) Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

Rapat pemilihan Pimpinan dihadiri oleh Anggota Komisi IV sebanyak anggota, dan diputuskan sebagai Pimpinan Komisi IV DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Ketua : Nasrudin
2. Wakil Ketua : FRIDA IRANI
3. Sekretaris : Abdul Rouf

Demikian berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 27 September 2019

Pimpinan Rapat

A. HARNO, SE



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jalan P. Diponegoro Nomor 88 Rembang Telepon (0295) 691194 Fax (0295)693290

**BERITA ACARA
RAPAT PEMILIHAN PIMPINAN BAPEMPERDA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024**

NOMOR : 170/ 18 /2019

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Tujuh bulan September tahun Dua Ribu Sembilan Belas dalam Rapat Paripurna Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024, telah dilaksanakan rapat pemilihan Pimpinan Bapemperda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dengan merujuk Pasal 62 ayat (3) Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

Rapat pemilihan Pimpinan dihadiri oleh Anggota Bapemperda sebanyak anggota, dan diputuskan sebagai Pimpinan Bapemperda DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Ketua : SUNARSI SE.
2. WakilKetua : Y. ABDUL JARNAL.

Demikian berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 27 September 2019

Pimpinan Rapat

(H. Juliano SH.)



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jalan P. Diponegoro Nomor 88 Rembang Telepon (0295) 691194 Fax (0295)693290

**BERITA ACARA
RAPAT PEMILIHAN PIMPINAN BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024**

NOMOR : 170/ 49 /2019

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Tujuh bulan September tahun Dua Ribu Sembilan Belas dalam Rapat Paripurna Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024, telah dilaksanakan rapat pemilihan Pimpinan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dengan merujuk Pasal 66 ayat (2) Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

Rapat pemilihan Pimpinan dihadiri oleh Anggota Badan Kehormatan sebanyak anggota, dan diputuskan sebagai Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Ketua : Ahmad Farid Haidil
2. Wakil Ketua : H. Dony Kurniawan S.E. 1977

Demikian berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 27 September 2019

Pimpinan Rapat

SUGIHARTO

REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN
DPRD KABUPATEN REMBANG
MASA JABATAN 2019 - 2024


NO	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA			JUMLAH	RANGKING	KET
		1	2	3			
1	H. SUGIHARTO	IIIIII	IIIIII		10	II	v
2	SUPADI	IIIIII	II		7	III	v
3	DONNY KURNIAWAN, S.E.,M.M	IIIIII	IIIIII	I	11	I	v
4	YATIN ABDUL ZAENAL	III			3	V	
5	MUGIYARTO,S.T.	IIIIII	I		6	IV	v
6	GHO FAR ISMAIL, S.Pd.I.	IIIIII	II		7	III	v
	JUMLAH SUARA SAH				44		
	JUMLAH SUARA RUSAK/ TIDAK SAH				0		
	TOTAL JUMLAH SUARA :				44		


SAKSI - SAKSI

- 1 SUMARDI
- 2 HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd.
- 3 SUSTIYONO
- 4 ADI PURWOTO
- 5 ACHMAD ZAMHURI, S.H.
- 6 PUJI SANTOSO, S.P, M.H.


1. 

2. 

3. 


4. 

5. 

6. 

Rembang, 27 September 2019





H. MAUID KAMIL MZ